

## MASYARAKAT DESAK DISHUB MEDAN TINJAU ULANG TARIF PARKIR RP5.000



*Sumber Gambar: <https://waspada.co.id/>*

MEDAN, Waspada.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan diminta meninjau ulang tarif retribusi parkir sebesar Rp5.000. Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar secara daring di Gedung ITS Kota Medan, Kamis (12/2).

Plt Kepala Dishub Kota Medan, Suriono, mengatakan forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi kebijakan transportasi dan pembangunan sarana prasarana kota. Sejumlah persoalan krusial dibahas, mulai dari pembenahan infrastruktur hingga penguatan tata kelola pendapatan daerah.

“Berbagai masukan kami terima, baik terkait infrastruktur maupun optimalisasi PAD,” ujar Suriono.

Dalam rapat itu, modernisasi fasilitas jalan menjadi sorotan. Peserta forum mendorong perbaikan zebra cross, penambahan rambu lalu lintas hingga tingkat kecamatan, serta penyediaan papan penunjuk arah menuju destinasi wisata guna meningkatkan aksesibilitas kota.

Sektor perparkiran tak luput dari pembahasan. Dishub diminta menyusun database wilayah parkir yang transparan dan terintegrasi guna meminimalkan kebocoran retribusi. Penindakan tegas terhadap praktik pungutan liar, khususnya terhadap bus wisata, juga menjadi perhatian. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap juru parkir yang mematok tarif melebihi ketentuan resmi diminta diperkuat.

Masukan turut datang dari Komisi IV DPRD Kota Medan. Dewan meminta peningkatan pelayanan publik, terutama percepatan penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Akses pelaporan LPJU diharapkan lebih responsif, disertai evaluasi armada operasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, DPRD juga menyoroti tarif retribusi parkir Rp5.000 yang dinilai memberatkan warga dan perlu ditinjau ulang. “Memang ada aspirasi dari masyarakat. Kami akan melakukan peninjauan ulang setelah mendengar seluruh masukan dalam rapat,” kata Suriono.

Aspek teknis lain yang dibahas meliputi pengaturan traffic light serta sistem perawatan halte agar aset yang telah dibangun tetap terjaga dan tidak membingungkan pengguna jalan.

Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Suriono menegaskan pihaknya akan menjadikannya sebagai prioritas kerja. Dishub, katanya, segera melakukan validasi database parkir serta memperketat pengawasan di lapangan untuk menekan penyimpangan tarif.

“Terkait infrastruktur, tim teknis akan diturunkan untuk mengkalibrasi ulang sistem lampu jalan dan lalu lintas, serta menyusun skema perawatan halte secara berkala,” ujarnya.

Ia juga memastikan evaluasi terhadap efektivitas armada operasional dan kebijakan tarif parkir akan dilakukan. Langkah itu, lanjutnya, tetap mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah warga berharap tarif parkir dapat diturunkan. Tarif Rp5.000 untuk mobil dan Rp3.000 untuk sepeda motor dinilai cukup membebani, terutama bagi warga yang setiap hari beraktivitas di pusat kota.

“Rp5.000 tapi pelayanannya belum maksimal. Di lapangan masih banyak parkir liar dan jukir ilegal. Tarifnya kadang tidak jelas,” ujar Ichsan Muslimin (34 tahun), warga Medan Labuhan.

Hal senada disampaikan Siti (41 tahun). Ia mengaku kerap merasa tidak nyaman saat memarkirkan kendaraan karena praktik perparkiran di sejumlah titik dinilai masih semrawut.

“Harapan kami tarifnya diturunkan dan penertiban benar-benar dilakukan. Jangan sampai masyarakat sudah bayar mahal, tapi pelayanan tidak ada dan masih banyak pungutan liar,” katanya.

Aspirasi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Pemko Medan, sehingga pembenahan sektor transportasi dan perparkiran tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

**Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/masyarakat-desak-dishub-medan-tinjau-ulang-tarif-parkir-rp5-000/>, 13 Februari 2026.
2. <https://medan.tribunnews.com/medan-terkini/1781418/dishub-akan-modernisasi-fasilitas-jalan-tinjau-ulang-tarif-parkir-rp-5000-yang-memberatkan-warga/>, 19 Februari 2026.

**Catatan Berita:****1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

## Pasal 1

- Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
- Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Angka 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Angka 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak;
- Angka 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Angka 42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- Angka 43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Angka 48. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Angka 65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

#### Pasal 4

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.

#### Pasal 50

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 54

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir *Valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### Pasal 1

Angka 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Angka 34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (41) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu,

meliputi: Huruf d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat ; huruf d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Pasal 34 huruf c.

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 37

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.